

Aliran Dana Mencurigakan Mulai Terungkap di Sidang Korupsi Perseroan Terbatas Asabaru Pemerintah Kabupaten Balangan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/07/04/aliran-dana-mencurigakan-mulai-terungkap-di-sidang-korupsi-pt-asabaru-pemkab-balangan>

Dalam sidang lanjutan kasus korupsi penyertaan modal senilai Rp20 miliar di tubuh PT Asabaru Dayacipta Lestari (ADL), BUMD milik Pemkab Balangan kemarin, Kamis (3/7/2025), sejumlah fakta baru mulai terkuak di hadapan majelis hakim. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Cahyono Riza Adrianto, sejumlah saksi kunci dihadirkan untuk mengurai aliran dana penyertaan modal yang diduga diselewengkan oleh terdakwa M Reza Arpiansyah, Direktur Utama PT Asabaru.

Salah satunya adalah Muhammad Solihin, perwakilan dari PT Ciracap Sumber Prima. Di hadapan majelis, Solihin mengaku perusahaannya pernah terlibat dalam kerja sama batubara dengan PT Rizki Cipta Karya dan PT ADL. Ia menyebut ada pembayaran sebesar Rp15 miliar yang ditransfer kepada Direktur PT Rizki Cipta Karya bernama Ari. “Saya baru sekali bertemu dengan terdakwa. Itu pun saat acara di Tabalong,” ungkap Solihin.

Saksi lainnya, Irwan, Direktur PT Nusantara Batulicin, mengaku perusahaannya pernah menerima investasi sebesar Rp1 miliar dari PT Asabaru untuk usaha karet. Dari kerja sama itu, PT Asabaru dijanjikan mendapat keuntungan Rp10 juta per bulan, dengan kontrak yang diperbarui setiap tiga bulan. Meski masa kontrak hanya sampai September 2023, pembayaran fee justru tetap dilakukan hingga Maret 2024. “Kami sudah mengembalikan dana tersebut ke kejaksaan,” ujar Irwan di persidangan.

Namun, pengakuan Irwan mendapat teguran keras dari Hakim Anggota Salma Safitri. Ia menilai keterangan Irwan terkesan dibuat-buat, terlebih ketika terungkap bahwa

terdakwa Reza menjabat sebagai komisaris di PT Nusantara Batulicin saat kerja sama itu terjadi. “Saya merasa Anda berpura-pura. Ini tidak masuk akal,” tegas Salma dalam ruang sidang. Fakta lain juga terungkap dari saksi bernama Samideri, pemilik showroom mobil di Kabupaten Kandangan. Ia menyebut Reza pernah membeli dua unit mobil secara tunai pada 31 Januari 2023, yakni satu unit Pajero seharga Rp595 juta dan satu unit Avanza senilai Rp250 juta. Total pembelian mencapai Rp845 juta. “Dibayar cash saat itu juga,” jelas Samideri.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Helmi Afif Bayu Prakasa menyebut seluruh keterangan saksi hari itu semakin memperkuat dakwaan bahwa Reza menyalahgunakan dana penyertaan modal untuk keperluan pribadi maupun kegiatan usaha yang tidak memiliki dokumen resmi, seperti Rencana Bisnis (RB) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

“Terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kegiatan usaha tanpa dokumen resmi. Bahkan dalam kerja sama dengan PT Nusantara Batulicin, Reza menjabat ganda sebagai direktur di PT Asabaru dan komisaris di PT Nusantara, jelas ini konflik kepentingan,” ujar Helmi. Dalam dakwaan disebutkan bahwa dana penyertaan modal dari Pemkab Balangan sebesar Rp20 miliar digunakan Reza secara serampangan. Mulai dari pembelian kendaraan atas nama pribadi, transfer ke luar negeri, hingga biaya kajian pariwisata fiktif. Laporan BPKP menyebutkan kerugian negara mencapai Rp18,6 miliar. Sidang akan kembali digelar dalam waktu dekat dengan menghadirkan saksi-saksi tambahan untuk memperjelas aliran dana yang disebut berasal dari kas BUMD.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/07/04/aliran-dana-mencurigakan-mulai-terungkap-di-sidang-korupsi-pt-asabaru-pemkab-balangan>, Aliran Dana Mencurigakan Mulai Terungkap di Sidang Korupsi PT Asabaru Pemkab Balangan, (04/07/2025).
2. https://jejakrekam.com/2025/06/26/sidang-korupsi-pt-asabaru-balangan-mantan-legal-ungkap-karut-marut-perusahaan-cuma-miliki-segelintir-pegawai/#google_vignette, Sidang Korupsi di PT Asabaru Balangan, Mantan Legal Ungkap Karut Marut Perusahaan Cuma Miliki Segelintir Pegawai, (26/06/2025).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);

- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1))
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).